



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 129 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PENGOLAH DATA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa laporan keuangan merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 dipandang perlu membentuk Tim Penyusun dan Pengolah Data;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

K
A

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PENGOLAH DATA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.



- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Pengolah Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun dan Pengolah Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Tim Penyusun bertugas menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.
 - b. Tim Pengolah Data bertugas :
 - Melakukan rekonsiliasi saldo kas dengan Bendahara Umum Daerah terkait penerimaan dan pengeluaran kas;
 - Melakukan rekonsiliasi atas realisasi pendapatan dan belanja dengan seluruh unit kerja/Perangkat Daerah;
 - Melakukan rekonsiliasi pendapatan, belanja dan aset dengan seluruh unit kerja/Perangkat Daerah;
 - Melakukan rekonsiliasi saldo kas dengan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran seluruh unit kerja/Perangkat Daerah; dan
 - Menghimpun, mengolah dan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Penyusun dan Pengolah Data bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Penyusun dan Pengolah Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada APBD melalui DPA/DPPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 Maret 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

TRAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :


1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 129 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN
PENGOLAH DATA LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN
2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Penanggung jawab : - Bupati Banggai Kepulauan;
- Wakil Bupati Banggai Kepulauan;
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Anggota : - Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Kasubid Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Kasubid Pembukuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Kasubid Verifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Kasubid Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Kasubid Perencanaan dan Pengadaan Barang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Kasubid Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Kasubid Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *h*


fRAIS D. ADAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 129 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN
PENGOLAH DATA LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN
2021

SUSUNAN TIM PENGELOLA DATA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Sekretaris : Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Anggota :
 - Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Kasubid Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Kasubid Pembukuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Kasubid Verifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Kasubid Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Kasubid Perencanaan dan Pengadaan Barang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Kasubid Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Kasubid Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Kasubid Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Kasubid Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Kasubid Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Kasubid Anggaran Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Kasubid Anggaran Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

FRAISA D. ADAM



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 129 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PENGOLAH DATA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa laporan keuangan merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 dipandang perlu membentuk Tim Penyusun dan Pengolah Data;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PENGOLAH DATA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Pengolah Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun dan Pengolah Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Tim Penyusun bertugas menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.
 - b. Tim Pengolah Data bertugas :
 - Melakukan rekonsiliasi saldo kas dengan Bendahara Umum Daerah terkait penerimaan dan pengeluaran kas;
 - Melakukan rekonsiliasi atas realisasi pendapatan dan belanja dengan seluruh unit kerja/Perangkat Daerah;
 - Melakukan rekonsiliasi pendapatan, belanja dan aset dengan seluruh unit kerja/Perangkat Daerah;
 - Melakukan rekonsiliasi saldo kas dengan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran seluruh unit kerja/Perangkat Daerah; dan
 - Menghimpun, mengolah dan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Penyusun dan Pengolah Data bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Penyusun dan Pengolah Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada APBD melalui DPA/DPPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 maret 2022
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 129 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN
PENGOLAH DATA LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN
2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Penanggung jawab : - Bupati Banggai Kepulauan;
- Wakil Bupati Banggai Kepulauan;
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Anggota : - Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Kasubid Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Kasubid Pembukuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Kasubid Verifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Kasubid Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Kasubid Perencanaan dan Pengadaan Barang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Kasubid Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Kasubid Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 129 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN
PENGOLAH DATA LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN
2021

SUSUNAN TIM PENGELOLA DATA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Sekretaris : Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Anggota :
 - Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Kasubid Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Kasubid Pembukuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Kasubid Verifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Kasubid Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Kasubid Perencanaan dan Pengadaan Barang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Kasubid Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Kasubid Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Kasubid Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Kasubid Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Kasubid Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Kasubid Anggaran Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Kasubid Anggaran Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM